

Pastikan Penerangan Jalan Berfungsi



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Sabtu, 18/01/2025

Pj Bupati Zainal Arifin Tinjau PJUTS

PENAJAM, TRIBUN - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin, didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Alimuddin meninjau sejumlah titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Jumat, (17/01/2025).

Hal ini dilakukan pemerintah daerah, dalam rangka memastikan efektivitas dan fungsi penerangan jalan, mendukung aktivitas masyarakat, dan meningkatkan keamanan. Monitoring PJUTS dilakukan di beberapa lokasi strategis, termasuk area pelabuhan Buluminung, Desa Giri Mukti, Tanjung Jumalai, dan area *Coastal Road*.

Pj Bupati PPU Zainal Arifin mengatakan bahwa ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah, untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan infrastruktur penerangan jalan yang ramah lingkungan.

“Penerangan jalan ini sangat penting untuk mendukung mobilitas warga, terutama di malam hari,” ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan PJUTS tidak hanya memberikan keamanan bagi pengendara, tetapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi warga, khususnya di area pelabuhan dan destinasi wisata.

Dengan adanya penerangan jalan yang memadai, masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, baik di jalan umum maupun di tempat-tempat strategis lainnya. “Infrastruktur seperti ini juga mendukung perkembangan ekonomi daerah,” tambahnya.

Kepala Dishub PPU, Alimuddin mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 560 unit PJU telah dipasang di tiga kecamatan, yakni Sepaku, Waru, dan Babulu.

“Pemasangan ini fokus di area-area publik seperti jalan umum dan tempat wisata untuk meningkatkan keamanan, terutama bagi para pengendara,” jelas Alimuddin.

Untuk 2025, Dishub PPU mengusulkan penambahan 200 titik PJU di empat kecamatan dengan anggaran sekitar Rp8 hingga Rp9 miliar. Rencana ini diharapkan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang masih minim penerangan. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pastikan Penerangan Jalan Berfungsi, 18/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Pj Bupati PPU Zainal Arifin Tinjau Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di Beberapa Lokasi Strategis, 17/01/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Permenhub PM 47/2023), sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggaraan alat penerangan jalan meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. penempatan dan pemasangan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. penggantian; dan
 - f. penghapusan.
 - (2) Penyelenggaraan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. menteri, untuk jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk jalan provinsi;
 - c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - d. walikota, untuk jalan kota.
2. Dalam Pasal 10 ayat (1) Permenhub PM 47/2023 diatur bahwa penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan pada:
 - a. jaringan jalan, meliputi:
 1. jalan bebas hambatan;
 2. jalan arteri;
 3. jalan kolektor;
 4. jalan lokal; dan
 5. jalan lingkungan.
 - b. pertemuan jalan, meliputi:
 1. persimpangan jalan dan/atau bundaran; dan
 2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta api.
 - c. perlengkapan jalan, meliputi:
 1. pulau lalu lintas;
 2. jalur perhentian darurat;
 3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, meliputi:
 - a) jalur khusus angkutan umum;
 - b) jalur sepeda motor;
 - c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
 - d) tempat istirahat.

4. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a) trotoar; dan
 - b) lajur sepeda.
- d. bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 1. lintas atas;
 2. lintas bawah; dan
 3. jalan layang.
- e. bangunan penghubung jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 1. jembatan; dan
 2. terowongan.